



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDANI ALS DANI BIN TEMEH (ALM);**
2. Tempat lahir : Pulau Limbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Raya Rt. 002/Rw. 001 Desa Pulau Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hamdani als Dani Bin Temeh (Alm) sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2020 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;

Terdakwa Hamdani als Dani Bin Temeh (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Mochamad Soleh, S.H., dkk. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Galaherang Mempawah yang beralamat Kantor di Jalan Raya Peniraman Nomor 15 (samping Indomaret Peniraman), Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 3 Februari 2021 akan tetapi Terdakwa tetap menyatakan tidak bersedia untuk didampingi Penasihat Hukum dan dalam perkara ini akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Als Dani Bin Temeh (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hamdani Als Dani Bin Temeh (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan berukuran sedang berisi 2 (dua) klip transparan berisi serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG dengan noka: MH1JBB11XAK248371 Dan nosin: JBB1E-1240863;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Hamdani Als Dani Bin Temeh (Alm) hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.30, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat alan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 informasi masyarakat di depan Warung Kelontong Simpang Lenggang jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi HERI BUDIANA dan saksi JUNAIDI dan bersama rekan yang lain saat itu memberhentikan terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda Blade warna biru silver silver Plat KB 2327 QG, selanjutnya terdakwa berhenti dan dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di saksi ketua Rt yaitu saksi ELY, kemudian terdakwa mengeluarkan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan 2 (dua) klip transparan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dan di akui narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkoba dibawa ke Satresnarkoba Polres Kubu Raya guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Dede di Beting Kec. Pontianak Timur dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada dede, lalu Sdr. Dede langsung menyerahkan Shabu sebanyak 1 (gram), kepada terdakwa yang mana saat itu dia ambil dari kamarnya, setelah terdakwa sempat memakai shabu kemudian langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0894.K tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hamdani Als Dani Bin Temeh (Alm) hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.30, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat alan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 16.30 informasi masyarakat di depan Warung Kelontong Simpang Lenggang jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya sering terjadi transaksi Narkotika kemudian saksi HERI BUDIANA dan saksi JUNAIDI dan bersama rekan yang lain saat itu memberhentikan terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda Blade warna biru silver silver Plat KB 2327 QG, selanjutnya terdakwa berhenti dan dilakukan penggeledahan dengan di saksikan ketua Rt yaitu saksi ELY, kemudian terdakwa mengeluarkan dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan 2 (dua) klip transparan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dan di akui narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa, Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti narkotika dibawa ke Satresnarkoba Polres Kubu Raya guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Dede di Beting Kec. Pontianak Timur dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kepada dede, lalu Sdr. Dede langsung meyerahkan Shabu sebanyak 1 (gram), kepada terdakwa yang mana saat itu dia ambil dari kamarnya, setelah terdakwa sempat memakai shabu dkemudian langsung pulang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0894.K tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan kode 1 dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Junaidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Ramlan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib Di depan Warung Kelontong Simpang Lenggang Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat kami melakukan serangkaian penyelidikan dan setelah itu kami melakukan pembuntutan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisikan 2 (dua) klip transparan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang saat itu disimpan di dalam sebuah dompet warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Ramlan als Yayan Bin Marjuan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib Di depan Warung Kelontong Simpang Lenggang Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa di tangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berhenti membeli minum di warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Hamdani menggunakan motor pergi ke Beting Pontianak untuk membeli shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam dompet dalam Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu untuk dipergunakan sendiri agar kuat bekerja di hutan dan apabila ada sisa akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG milik saksi Hamdani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kubu Raya tanggal 26 Oktober 2020 dengan hasil yaitu berat keseluruhan serbuk kristal warna putih diduga shabu dengan berat bruto 1,63 gram, disisihkan untuk diuji 0,42 gram, dan disisihkan untuk persidangan 1,21 gram;
- Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0894.K tanggal 26 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong berisi serbuk kristal warna putih yang disita dari Hamdani Als Dani Bin Temen (alm) dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan Warung Simpang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenggang Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berhenti membeli minum di warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Ramlan menggunakan motor pergi ke Beting Pontianak untuk membeli shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam dompet dalam Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diberi dari sdr. Dede di sebuah warung yang terletak di daerah Beting dengan berat 1 gram dan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu untuk dipergunakan sendiri agar kuat bekerja di hutan dan apabila ada sisa akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG milik saksi Hamdani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip transparan sedang yang berisi 2 (dua) klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG dengan noka MH1JBB11XAK248371 dan nosin: JBB1E-1240863;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, bila satu dengan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan Warung Simpang Lenggang Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kab.Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sedang berhenti membeli minum di warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama sdr. Ramlan menggunakan motor pergi ke Beting Pontianak untuk membeli shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis shabu dari dalam dompet dalam Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah miliknya yang diberi dari sdr. Dede di sebuah warung yang terletak di daerah Beting Pontianak dengan berat 1 gram dan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu untuk dipergunakan sendiri agar kuat bekerja di hutan dan apabila ada sisa akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG milik saksi Hamdani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga bagi Hakim/Majelis Hakim yang mengadakan suatu perkara pidana diwajibkan meneliti identitas pelaku supaya tidak salah mengadakan orang yang di ajukan sebagai terdakwa dipersidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hamdani als Dani Bin Temeh (Alm) telah dihadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, maka tidak setiap unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi, melainkan apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lain telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira jam 16.30 Wib di depan Warung Simpang Lenggang Jalan Trans Kalimantan Rt.003 Rw.007 Dusun Enggang Raya Desa Teluk Bakung Kec.Sui Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang pada saat itu juga ditemukan 1 (satu) klip plastik ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dari dompet Terdakwa dengan berat bruto 1,63 gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No. LP-20.107.99.20.05.0893.K tanggal 26 Oktober 2020 telah dipastikan mengandung Metamfetamin sehingga termasuk Narkotika Golongan 1 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap pihak kepolisian Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Dede di sebuah warung yang terletak di daerah Beting Pontianak dengan harga

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) klip plastik transparan ukuran sedang yang berisi 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang disimpan dalam dompet Terdakwa adalah suatu perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian unsur “tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* agar dapat memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pemidanaan dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar putusan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang mana akibat penangkapan dan penahanan tersebut telah mengurangi kebebasan Terdakwa yang merupakan hak asasi dari Terdakwa sebagai manusia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip transparan sedang yang berisi 2 (dua) klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta narkotika merupakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG dengan noka MH1JBB11XAK248371 dan nosin: JBB1E-1240863;

yang dalam persidangan diketahui milik Terdakwa, maka patut dan beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa sebagai yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani als Dani Bin Temeh (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdani als Dani Bin Temeh (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip transparan sedang yang berisi 2 (dua) klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,63 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor merk Honda Blade warna biru silver Plat KB 2327 QG dengan noka MH1JBB11XAK248371 dan nosin: JBB1E-1240863;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Laura Theresia Situmorang, S.H., dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Vera Senjaria, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Julfarida, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)